

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak secara umum

2.1.1. Pengertian pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rachmat Sumitro, S.H. dalam Suprianto (2011: 2): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegenprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Jadi, pajak ialah iuran wajib warga kepada negara atau daerahnya yang disetorkan kepada pemerintah yang didasarkan dengan Undang-Undang

sebagai kontribusi terhadap pembiayaan negara atau daerahnya demi kesejahteraan umum.

2.1.2. Fungsi pajak

Fungsi pajak dalam Trisni dan Tarsis (2011):

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fungsi pajak dalam Mardiasmo (2011: 1):

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *Regulerend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi umum pajak yaitu sebagai sumber keuangan negara untuk pengeluaran rutin dan untuk investasi publik sebagai tabungan negara serta sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

2.1.3. Asas pemungutan pajak

Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak.

Asas Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2011: 7)

1. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri, asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.4. Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yakni mendapat keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil, adil dalam perundang-undangan diantaranya

mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudiris). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun pedagang sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan baru (Mardiasmo, 2011: 2).

2.2. Pajak Daerah

2.2.1. Pengertian pajak daerah

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain:

1. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

4. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
5. Wajib pajak, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu (Trisni dan Tarsis, 2011).

Jadi, pajak daerah ialah iuran wajib dari perorangan atau badan yang dapat juga sebagai subjek pajak dan menjadi wajib pajak kepada daerah otonomnya sebagai sumber pendapatan daerah yang didasarkan dengan Undang-Undang guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

2.2.2. Jenis pajak dan objek pajak

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak propinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,

- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Pajak kabupaten atau kota, terdiri dari:
- a. Pajak hotel,
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan,
 - d. Pajak reklame,
 - e. Pajak penerangan jalan,
 - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c,
 - g. Pajak parkir,
 - h. Pajak lain-lain (Mardiasmo, 2011: 13).

Trisni dan Tarsis (2011) menambahkan bahwa pemerintah daerah di samping memungut berbagai macam pajak seperti tersebut di atas juga melakukan berbagai macam pemungutan dan retribusi yaitu:

- a. Bea jalan/jembatan,
- b. Bea pangkalan,
- c. Bea pembangunan,
- d. Bea sepadan/izin bangunan,
- e. Bea penguburan,
- f. Bea atas pengujian kendaraan bermotor,
- g. Retribusi jembatan timbang,
- h. Retribusi stasiun bus, taxi, dan sebagainya,
- i. Retribusi tempat rekreasi,

- j. Retribusi pasar,
- k. Retribusi pesanggrahan,
- l. Retribusi pelelangan ikan.

Pajak yang dipungut atas barang tertentu yaitu bea cukai contohnya ialah bea rokok dan bea beras.

2.2.3. Tarif pajak

Tarif jenis pajak sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan paling tinggi sebesar:

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5%,
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10%,
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%,
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20%,
5. Pajak hotel sebesar 10%,
6. Pajak restoran sebesar 10%,
7. Pajak hiburan sebesar 35%,
8. Pajak reklame sebesar 25%,
9. Pajak penerangan jalan sebesar 10%,
10. Pajak pengambilan bahan galian golongan c sebesar 20%,
11. Pajak parkir sebesar 20% (Mardiasmo, 2011: 13).

2.3. Pajak Hiburan

2.3.1. Pengertian pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggara hiburan (Siahaan, 2005).

Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pengguna fasilitas untuk berolahraga.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam penyelenggaraan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk

pula semua tambahan dengan nama apapun yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan.

5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan.
6. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung (Siahaan, 2005).

2.3.2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak

Pemungutan di Indonesia saat ini didasarkan hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.

4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksana peraturan daerah tentang Pajak Hiburan pada kabupaten atau kota yang dimaksud (Siahaan, 2005).

2.3.3. Objek Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 18.

1. Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran, yaitu:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari (tari modern), dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyard, golf, bowling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
- j. pertandingan olahraga.

2. Bukan Objek Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan, tidak semua penyelenggara hiburan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, antara lain hiburan yang diselenggarakan dalam rangka acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya.

2.3.4. Subjek dan wajib pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 19.

1. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
2. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.3.5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Jumlah uang yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerimaan jasa hiburan.

Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:

1. Pagelaran kesenian rakyat/tradisional, sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
2. Pameran, pertunjukan, sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olah raga, (termasuk yang diselenggarakan taman hiburan rakyat/tempat wisata air/waterpark/kolam renang) sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;
3. Tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;
4. Pagelaran musik, tari, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk;
5. Pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk.

Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selain di atas, ditetapkan sebagai berikut:

1. Permainan ketangkasan (termasuk yang diselenggarakan game center), sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
2. Panti pijat, releksasi, permainan bilyard, bowling, golf, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pembayaran;
3. Mandi uap/spa, pusat kebugaran, pagelaran busana, kontes kecantikan, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
4. Karaoke, diskotik, klab malam, dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari pembayaran.

5. Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya, wajib menyetorkan uang jaminan.
6. Uang jaminan adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual.
7. Besarnya uang jaminan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
8. Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2.4. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Warsito (2001: 128) pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.

Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Jadi PAD ialah sumber keuangan daerah yang didapat dari berbagai sektor pajak yang telah dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5. Kontribusi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi ialah uang iuran yang dikumpulkan atau sebagai suatu sumbangan dan dalam Kamus Ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu dan atau untuk bersama. Kontribusi dalam penelitian ini berkaitan dengan pajak, sehingga kontribusi dalam penelitian ini ialah sumbangan pajak hiburan terhadap PAD.

2.6. Penelitian terdahulu

Berikut ini ialah data penelitian terdahulu dengan tema atau masalah serupa yang dijadikan referensi oleh penulis sebagai pendukung analisis dan landasan teori serta sebagai pengembangan ide.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ari Utomo (2013)	Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Potensi Pajak Hiburan pada tahun 2011 di Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 3.317.578.148. Tingkat efektivitas penggalan potensi pajak hiburan di Kota Bandar Lampung adalah sebesar 91,89%, sehingga dapat

			dikategorikan efektif berdasarkan <i>Indeks Coverage Ratio (CR)</i> .
2.	Firman Hadi Kusumo Yuwono (2013)	Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	<p>1. Pajak Hiburan di Kota Malang pada tahun 2008-2011 memiliki potensi penerimaan yang sangat besar. Realisasi penerimaan Pajak Hiburan yang dicapai selama empat tahun berturut-turut tahun 2008 sekitar 25,15%, tahun 2009 sekitar 15,92%, tahun 2010 sebesar 13,83%, dan pada tahun 2011 sekitar 16,48% dari potensi penerimaan Pajak Hiburan.</p> <p>2. Target kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang selama tahun 2008 – 2011 adalah cukup stabil yaitu sebesar 2%, dan penurunan pada tahun 2011 hanya sebesar 1% dan tidak signifikan.</p>


3.	Yudhi Octavianto (2009)	Analisis Perkembangan dan Kontribusi Pajak Reklame sebagai Salah Satu Komponen Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang	<p>1. Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah dari tahun 2000-2007 tidak stabil, dan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 6,59%.</p> <p>2. Kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD dari tahun 2000 – 2007 juga mengalami naik turun dengan rata-rata sebesar 2,95 %.</p> <p>3. Laju pertumbuhan tahun 2001-2007 mengalami fluktuatif, pada tahun 2001 otonomi daerah telah diberlakukan.</p>
----	-------------------------	--	--

Sumber: Referensi penelitian, data diolah oleh peneliti

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah obyek yang diteliti, jenjang waktu yang diteliti serta lokasi penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengetahui hubungan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2012 hingga tahun 2014.

2.7. Kerangka pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir



Dari gambar tersebut, penulis ingin menguji pengaruh kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.

2.8. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian, dapat dinyatakan pula sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, dan akan menjadi jawaban yang empirik apabila telah diuji menggunakan pendekatan kuantitatif. Penulis menggunakan bentuk hipotesis asosiatif/hubungan, hipotesisnya yaitu:

Ho: Kontribusi penerimaan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Ha: Kontribusi penerimaan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah